

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Ajeng Sekar Arum, Supanto, Ismunarno
ajengsekararum212@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstract

This legal research aims to know about legal arrangements work on a crime of blasphemy through electronic media in Indonesia and the effectiveness of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016 in adjusting defamation of religion criminal act law. The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statute approach and cases approach. The source of this research is taken from primary and

secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset. The result of this research is first, Indonesian rule of law for a crime of blasphemy in Criminal Code set out in Chapter 156 (a) which is addition chapter from Presidential Decree Number 1/PNPS/1965 about Abuse and Blasphemy, apart from Criminal Code a crime of blasphemy specifically set in Chapter 28 Verse (2) Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 regarding Information and Electronic Transactions, and second, the application of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 that not yet well and effectively applied because of some factors. One of these factors is the lack of understanding they whom used to be law enforcement apparatus in enforce the law to blasphemy offender.

Keywords : Law Enforcement, crime of blasphemy, Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016

A. Pendahuluan

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat dari teknologi informasi dan komunikasi didukung juga dengan adanya sistem internet yang multifungsi yang menjadi sarana informasi semakin canggih. Kemajuan teknologi informasi ini sangat berpengaruh pada setiap aktivitas masyarakat dalam segala hal karena dengan adanya internet tersebut dapat memberikan manfaat yang memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi dengan cepat sehingga secara langsung memberikan manfaat dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan manusia (Sigid Suseno, 2009:40).

Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs media elektronik. Perkembangan ini merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan lainnya yang salah satunya mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru,

dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa kemajuan teknologi informasi ini tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif. Cicero mengatakan “*ubi societas ibi ius*” yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Didik M. Arief Mansyur, 2009:2). Hal tersebut berkaitan dengan adagium yang berbunyi “dimana ada manusia, disitu ada kejahatan” (Ermansjah Djaja, 2010:12). Mengingat kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Teori ini membuktikan, bahwa semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis kejahatan di tengah masyarakat.

Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan, penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penodaan agama dengan memanfaatkan media elektronik sebagai modus operandinya. Persoalan mengenai penistaan (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Selain itu ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang berbahaya seperti pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Dalam perkembangannya, kasus penodaan atau penistaan agama tidak hanya terjadi di dunia nyata atau di muka umum, melainkan juga terjadi di dunia maya melalui media elektronik baik komputer atau *handphone* yang disebarluaskan melalui akun jejaring sosial di media elektronik seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, atau media sosial lainnya. Penodaan agama melalui media elektronik, seseorang melakukan bentuk penyampaian pendapat berupa perkataan, hasutan, perilaku, atau semacam provokasi mengenai agama atau

keyakinan yang mungkin dianggap paling benar oleh pemilik akun tersebut namun, penyampaian tersebut pada kenyataannya banyak menimbulkan persepsi berbeda dengan orang lain sehingga memicu rasa kebencian hingga permusuhan. Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Aliran sesat yang menodai agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, sebagai contoh adalah Lia Eden, Ahmad Mussadeq yang mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya (Rumadi, 2007: 1).

Berbicara tentang delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden (Penpres) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melalui Lembaran Negara Nomor 3 tanggal 27 Januari 1965. Secara lengkap, Pasal 156a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal tersebut adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang

tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penodaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci. Penerapan Pasal 156a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat (Rumadi, 2007 : 16).

Selain dalam KUHP dan UU PNPS, tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE apabila penodaan agama dilakukan melalui suatu jejaring sosial di media elektronik. Sebelum direvisi, UU ITE diberlakukan sejak april 2008 merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia karena untuk pertama kalinya dunia maya mempunyai perangkat. Mulanya, UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Seiring perkembangan penggunaan media sosial, sejumlah pasal dalam UU ITE dianggap merugikan, bahkan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penyebabnya, sejumlah pasal cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain. Kemudian karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU ITE ini juga dikenal sebagai *cyber law* sehingga lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya termasuk tindak pidana penistaan/ penodaan agama ini.

Penodaan agama melalui media jejaring sosial yang merupakan tindakan penyebaran atau penghasutan informasi yang bermuatan SARA telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Menurut menurut UU tersebut, penodaan agama dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila

telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2). Ditinjau dari tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Namun, apakah dalam penerapannya undang-undang ini telah digunakan secara efektif sepenuhnya terhadap tindak pidana penodaan suku, agama, ras, dan antargolongan?.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan hukum di Indonesia terhadap penodaan agama melalui media elektronik dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti dengan tujuan menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama melalui Media Elektronik

a) Delik Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP

Pengaturan tindak pidana penodaan agama dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khususnya mengenai delik agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Meski demikian bila dicermati

sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik kesusilaan (zina, pemerkosaan dan sebagainya) (Barda Nawawi Arief, 2011:4).

Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedangkan delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Kepentingan agama yang dilindungi KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (delik agama). Dengan mengacu pendapat Oemar Seno Adji tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againsts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
- b. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating/concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yaitu dalam tulisan ini disebut

sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau tindak pidana agama/delik agama.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP.

Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;*
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Pasal 157

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatansemacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalanka pencarian tersebut”.

Setiap agama menentukan sistem keyakinannya atau keimanan yang diyakini kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan semauanya. Keyakinan agama juga mengajarkan untuk menghormati jenazah. Oleh karena itu dengan adanya tindak pidana mengenai penodaan agama, juga yang berkaitan dengan jenazah dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan mengenai sistem keyakinan. Tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai ritualnya. Dengan mempelajari pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan dengan masalah agama. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama. Namun disini akan membatasi Pasal 175 s/d 181. Pasal-pasal mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan (Pasal 175-177), dan apa yang dinamakan *Grabdelikte* dan *Leinchenfrevel* (Pasal 178-181), khusus yang terakhir ini dasar pidanaannya adalah rasa penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan makamnya. Rasa penghormatan ini lebih agung sehingga kurang dapat dibenarkan untuk membawa delik itu kedalam delik-delik terhadap ketertiban umum. Delik-delik terhadap agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya (Oemar Seno Adji, 1985:98).

Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a KUHP tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda melainkan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 4 UU PNPS tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan itu dimasukkan ke dalam KUHP (Oemar Seno Adji, 1985:71). Dalam

penjelasan Pasal 4 UU PNPS tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana. Sedangkan, huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 UU PNPS secara tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”*.

Pada penjelasan umum dinyatakan bahwa Pasal 1 UU PNPS bertujuan melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran ntuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan. Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya, apabila ketentuan orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan Pasal 156a, pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari “penyalahgunaan atau penodaan/penistaan

terhadap agama”. Hanya saja apabila dilihat dari perumusan unsur Pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, kebencian dan penghinaan berdasarkan atas SARA. Hal ini memungkinkan pembedaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya sebagai suatu delik ketertiban umum adalah menyangkut pembedaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama, baik tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dalam Pasal 156, 156a, 157 KUHP, maupun tindak pidana yang bersangkutan dengan agama dalam Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP menunjukkan adanya penetapan sanksi pidana dengan berbagai perumusannya. Perumusan yang digunakan adalah perumusan sanksi pidana alternatif dan tunggal. Perumusan kumulatif dan perumusan kumulatif alternatif tidak dikenal di dalam KUHP. Perumusan alternatif terdapat pada pasal 156, 157, 176, 177, 178, 180, 181, dan 503 ke 2 KUHP. Di sini pidana penjara di alternatifkan dengan pidana denda. Adapun perumusan tunggal terdapat pada Pasal 156a, 175, 179 KUHP. Sanksi pidana yang dirumuskan secara tunggal itu adalah pidana penjara saja.

Jadi, jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana terhadap kepentingan agama adalah hanya jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Di sini tidak ditetapkan adanya pidana tambahan. Pidana penjara ditetapkan dalam waktu tertentu yakni lima tahun, empat tahun, dua tahun enam bulan, satu tahun empat bulan, sembilan bulan, empat bulan, empat bulan dua minggu, dan tiga hari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi pidana maksimum yang paling tinggi adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yakni lima tahun, dan yang paling rendah adalah satu bulan dua minggu, pidana kurungan hanya dikenal satu selama tiga hari. Adapun pidana denda ditetapkan dalam jumlah Rp. 4500,- ,

Rp.1800,- , Rp.225,-. Jadi, di sini pidana denda maksimum yang diancamkan paling tinggi sebesar Rp.4500,- dan paling rendah Rp.225,-.

b) Pengaturan tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah bagian dari penegakan hukum siber (*Cyber Law*), yang pada intinya mengatur segala perbuatan dan tindakan hukum berdasarkan “Sistem Informasi, komunikasi dan dokumen yang bersifat elektronik”.

Seiring berjalan waktu, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan sehingga adanya perubahan UU ITE yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Naskah tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

UU tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum, UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Selain di atur dalam KUHP, tindak pidana penodaan agama terdapat pada UU ITE. UU ITE sudah dilakukan perubahan atau revisi telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. UU ITE hasil perubahan tersebut mulai berlaku setelah 30 hari pasca disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden pada 27 Oktober 2016 (Kompas.com, 28/11/16). Pasal penodaan agama dalam UU ITE diatur dalam Pasal 28 ayat (2), sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE ini. Namun, Pasal ini berlaku secara khusus yakni hanya untuk tindak pidana penodaan agama yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, atau bisa dikatakan hanya untuk tindak pidana penodaan agama yang dilakukan di dunia siber atau dunia maya yang menggunakan teknologi elektronik atau internet.

Pasal 28 ayat (2), menegaskan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Beberapa unsur pembentuk delik/pidana dari pasal ini, yaitu:

- 1) Setiap orang, merujuk kepada perseorangan;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak, merujuk pada perbuatan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh serta tanpa hak yang dilindungi UU untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimaksud;
- 3) Menyebarkan informasi, merujuk pada penjelasan umum UU ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik;
- 4) Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk tujuan permusuhan dan rasa benci baik secara perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu;

- 5) Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merujuk pada perbuatan yang dimaksud dalam poin 4 adalah berupa kegiatan yang menyinggung SARA yang ada di Indonesia.

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Perbuatan diatas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang, yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Siswanto Sunarso, 2009:100). Dengan demikian, delik ini termasuk delik materiil atau delik dengan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Namun demikian di sini tidak perlu dibuktikan tentang akibat dari permusuhan individu atau SARA, yang terpenting secara formal telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat, dan telah menimbulkan suatu kerugian bagi individu atau SARA.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat sehingga masyarakat saling membenci atau melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”.

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Artinya, seseorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan.

2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Menerapkan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang

menimbulkan pro dan kontra terhadap pasal-pasal nya, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Meskipun UU ITE sudah diberlakukan dimasyarakat, namun dalam kenyataannya UU ini belum dapat dikatakan efektif karena belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, masih banyak masyarakat atau beberapa pihak menganggap UU ITE ini memiliki kekurangan yakni beberapa ketentuan yang berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpotensi menjadikan masyarakat enggan untuk bersikap kritis karena khawatir dianggap menghina atau mencemarkan nama baik.

Kasus penodaan agama melalui media elektronik, UU ITE memiliki peran penting karena didalamnya terdapat dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku selain Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Seperti yang sudah dijelaskan, penistaan agama melalui media elektronik dalam UU ITE terdapat pada Pasal ayat (2). Pasal penodaan agama ini sangat diperlukan untuk menjaga agar pemeluk agama tidak saling menghina atau menista. Namun, penerapan pasal ini masih belum digunakan seefektif mungkin dalam menjerat pelaku. Bahkan penegakan hukum penodaan agama ada yang dilatarbelakangi oleh konflik yang tidak murni dalam konteks membela kepentingan agama.

Penodaan agama dalam UU ITE terdapat pada Pasal 28 ayat (2), meskipun tidak spesifik menggunakan kata penodaan agama didalamnya namun masyarakat jelas paham penggunaan pasal tersebut berkaitan dengan penghasutan atau penyebar kebencian dan SARA. Sebagian masyarakat menganggap pasal-pasal dalam UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) ini dianggap multitafsir dan kerap kali digunakan bukan pada porsinya.

Keefektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dirasa bersifat multitafsir sebab isi Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antargolongan masyarakat. Oleh karena itu untuk melihat rumusan ini, kita mengacu pada Pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan pasal ini sesungguhnya memperlihatkan muatan yang berbeda dengan rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tadi karena dalam Pasal 156a KUHP jelas perbuatan yang dilarang adalah “menyatakan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut d Indonesia agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga. Perbuatan menyatakan kebencian itu sangat bersifat aktif, atau benar-benar ada pernyataan dari pelaku. Sementara dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, perbuatan “menyebarkan informasi yang ditujukan”, ini berarti hanya karena menyebarkan informasi “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian.....”, maka seseorang akan dikenai sanksi pidana dalam Pasal ini. Pelaku dapat dikenai pasal ini meski dia tidak memahami, bahwa informasi yang disebarkannya dapat menimbulkan rasa kebencian. Dengan kata lain, pernyataan yang dapat menimbulkan rasa kebencian itu dapat berupa pernyataan orang lain, atau tulisan orang lain yang kemudian disebarkannya oleh pelaku.

Dari rumusan delik Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini, tidak dapat diketahui apakah kata “ditujukan” diarahkan pada niat pelaku menyebarkan informasi tersebut, ataukah diarahkan pada isi dari informasi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, pasal tersebut sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam

perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan untuk seluruhnya dan telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Kemudian, pada tanggal 8 bulan Oktober MK kembali menggelar sidang Pengujian UU ITE atas perkara teregistrasi dengan Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Habiburokhman yang berprofesi sebagai advokat yang mana pemohon melakukan uji materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 194. Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan Pasal *a quo* merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Pemohon. Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi kata ‘antargolongan’. Menurut pemohon, adanya istilah ‘antargolongan’ pada UU ITE justru menimbulkan ketidakjelasan. Dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun nonformal (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14026>, [16 November 2017]).

Pengaturan rumusan Pasal mengenai ujaran kebencian atau isu SARA sebaiknya memerlukan batasan. Batasan ini penting untuk meminimalisasi kesalahan penerapan dalam penanganan dan penegakan hukum tindak pidana penyebaran kebencian atau isu SARA seperti penodaan agama. Dalam Pasal 28 ayat (2), perlu adanya rumusan larangan yang mengatur mengenai definisi penodaan agama didalamnya dan unsur-unsurnya atau di tambahkan lagi satu pasal atau ayat terkait penodaan agama serta unsur-unsurnya dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain implikasi pasal dalam penegakan hukum tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. Kembali kita melihat bahwa rumusan delik dalam Pasal 28

ayat (2) UU ITE yang biasa menjerat pelaku penodaan agama ini sangat lentur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada praktiknya pasal ini digunakan sebagai alat represif. Apalagi kondisi penegak hukum kita pada masa sekarang masih cenderung bersifat legalistik. Membaca isi Pasal atau UU hanya berdasarkan apa yang tertulis, tanpa berusaha untuk menggali kondisi yang melatarbelakangi lahirnya suatu aturan, serta tujuan yang hendak dicapai dengan aturan tersebut. Secara struktur hukum, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan masih sedikit yang memahami masalah teknologi informasi, khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana penodaan agama dengan menggunakan media elektronik. Kemampuan aparat hukum untuk menterjemahkan dalam menjalankan aturan hukum untuk menegakkan hukum harus dibarengi dengan kemampuan aparat hukum untuk mengawal tujuan hukum tersebut dibuat. Ini berarti aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana aturan hukum tersebut tertulis dalam buku (UU) tapi sejauh mana tujuan hukum tersebut terpenuhi, ketika ada pelanggaran atas aturan hukum yang dibuat.

Pada perkembangannya penerapan hukum pidana khususnya pasal dalam UU ITE dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan bahkan mencegah masalah kicauan di media sosial. Hal ini di buktikan berdasarkan *South Asia Freedom of Expression Network* (SAFANet) pada tahun 2014 tercatat sebanyak hanya 20 laporan tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 35 laporan, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi lonjakan tajam sebanyak 177 laporan. Dari angka tersebut laporan atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik menempati urutan pertama dengan sebanyak 141 laporan diikuti dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian SARA sebanyak 23 laporan. Kemudian Media Sosial *Facebook* sebanyak 56,5% dan diikuti dengan twitter sebanyak 12,4% (<http://business-law.binus.ac.id/2017/06/27/upaya-sosial-penyelesaian-hukum-kicauan-di-media-sosial/> [12 Juni 2017]). Hal ini membuktikan bahwa UU ITE belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana, masyarakat

menganggap sepele dan tidak takut akan terjerat pasal UU ITE yang telah disahkan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna media elektronik seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi adanya tindak pidana terkait SARA yang muncul di jejaring sosial. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadinya pertentangan diantara komponen masyarakat.

Akibat kurang efektifnya UU ITE tersebut, cara preventif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dari berbagai pihak. Dalam kebijakan legislasi selain dirumuskan mengenai tindak pidana dan sanksi pidananya, juga direncanakan mengenai mekanisme atau prosedur sistem peradilan pidana sebagai penegakan hukum pidana. Keefektifan sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh *La Parta* bahwa *crime policy* (didalamnya termasuk sistem peradilan pidana) dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melaksanakan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) maupun dalam arti mampu melakukan terhadap si pelaku kejahatan (*rehabilitation of criminals*) (Barda Nawawi Arief, 2002:4).

Seperti adanya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015 (SE Kapolri No.SE/6/X/2015), yang menjelaskan pihak kepolisian harus mengutamakan cara preventif terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan kicauan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sebelum upaya represif dilakukan dengan memproses dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perkembangannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa tersebut, yang dimaksud dengan bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hablun minannaas (hubungan antar sesama manusia) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. MUI dalam fatwa tersebut mengharamkan setiap muslim melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan

permusuhan terkait SARA seperti adanya penodaan agama. Kemudian, fatwa itu mengharamkan bagi setiap muslim untuk menyebarkan kabar bohong atau informasi bohong (*hoax*), menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang dan menyebarkan konten yang benar namun tidak sesuai tempat dan waktu. Meskipun bukan suatu produk peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia, fatwa MUI ini bertujuan agar umat muslim dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media sebagai alat berkomunikasi dan sebagai suatu norma agama yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah penggunaan sosial media di Indonesia.

D. **Simpulan**

Tindak Pidana penodaan agama diatur di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Pasal tersebut terletak pada Buku II dan Bab V tentang Ketertiban Umum dan diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni: (i) setiap orang; (ii) dengan sengaja dan tanpa hak; (iii) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Efektivitas UU ITE belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena masih banyak masyarakat atau beberapa pihak menganggap UU ITE ini memiliki kekurangan yakni beberapa ketentuan yang berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi. Selain itu, dalam penerapannya, UU ITE dinilai belum efektif dalam menegakkan hukum bahkan mencegah terjadinya tindak pidana penodaan agama. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya

pemahaman para penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menggunakan pasal penodaan agama terhadap pelaku tindak pidana.

E. Saran

Perlu adanya tinjauan kembali suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci mengatur tentang penodaan agama di dunia maya khususnya adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Meskipun tindak pidana penodaan agama sudah tercantum dalam hukum yang telah di sahkan dalam UU ITE, namun keefektivitasannya UU ITE tidak akan diterapkan secara baik dan efektif apabila tidak ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Untuk itu, harus ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penegak hukum dalam memahami dan menterjemahkan aturan hukum dalam menegakkan masalah teknologi informasi khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro
- Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Reflika Aditama.

Ermansyah Djaja. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: 2012.

Oemar Seno Adji. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rumadi. 2007. *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*. Jakarta: The Wahid Institute.

Sigid Suseno. 2009. *Cyber Crime Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat*. Bandung: Redaksi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Siswanto sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta:Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No,12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)